

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai ketentuan pada Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang persaingan usaha tidak sehat dan PP No.57 Tahun 2010 tentang penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pengambilalihan saham (akuisisi) menurut Pasal 29 UU No.5 Tahun 1999 dan Pasal 5 PP No.57 Tahun 2010, bahwa dari kedua peraturan perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah tersebut pengambilalihan saham (akuisisi) wajib diberitahukan kepada KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) jika nilai aset gabungannya minimal Rp.2.500.000.000.000,- (dua triliun lima ratus miliar rupiah) dan nilai penjualan gabungannya minimal Rp.5.000.000.000.000,- (lima triliun rupiah). Notifikasi atau pemberitahuan pengambilalihan saham (akuisisi) paling lambat diberitahukan kepada KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) selama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak secara yuridis pengambilalihan saham (akuisisi). Untuk perusahaan yang berbentuk perbankan pemberitahuan atau notifikasi kepada KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) wajib diberitahukan jika nilai asetnya melebihi Rp.

20.000.000.000.000,- (dua puluh triliun rupiah). Jangka waktu pemberitahuannya sama dengan perusahaan yang lain yaitu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengambilalihan saham (akuisisi) tersebut secara yuridis dinyatakan telah berlaku.

2. Pengambilalihan saham (akuisisi) perusahaan Woongjin Chemical Co oleh Toray Advanced Materials Korea Inc. bisa menyebabkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Toray Advanced Materials Korea Inc dihukum akibat keterlambatan melakukan pemberitahuan pengambilalihan saham (akuisisi) kepada KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) secara sah di putus bersalah dan meyakinkan melanggar terbukti melanggar pasal 29 UU No.5 Tahun 1999 juncto Pasal 6 PP No. 57 Tahun 2010. Dengan membayar denda sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) dan harus disetor ke kas Negara.

4.2 Saran

1. Setiap perusahaan yang akan melakukan pengambilalihan saham (akuisisi), penggabungan (merger) atau peleburan (konsolidasi) sebaiknya terlebih dahulu melakukan konsultasi kepada kepada KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) mengenai rencana pengambilalihan saham (akuisisi), penggabungan (merger) atau peleburan (konsolidasi) yang akan dilakukan, biar dalam melakukan proses tersebut tidak terjadi kesalahan, yang berjalan sesuai dengan UU No.5 Tahun 1999 tentang persaingan usaha tidak sehat dan PP No.57 Tahun 2010 tentang penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham perusahaan yang dapat mengakibatkan

terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha yang berkaitan dengan undang-undang dan peraturan pemerintah yang digunakan dalam proses pengambilalihan saham (akuisisi), Penggabungan (Merger), atau peleburan (Konsolidasi).

2. Sebaiknya KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) memberitahukan kepada perusahaan bagaimana cara menghitung jumlah nilai aset gabungan dan jumlah nilai penjualangabungan dari pengambilalihan saham (akuisisi), penggabungan (merger) atau peleburan (konsolidasi), yang wajib diberitahukan kepada kepada KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha).
3. KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) harus lebih mensosialisasikan UU No.5 Tahun 1999 tentang persaingan usaha tidak sehat dan PP No.57 Tahun 2010 tentang penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha baik lewat setiap KPD KPPU maupun pusat.